

**PEMAHAMAN HADIS ARBITRASE MUSLIM DAN NON
MUSLIM**

(Studi Ma'anil Hadis)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh :

Moh. Alfian Ridhoi

NIM. 18105050014

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

SURAT PERNYATAAN KESALIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Alfian Ridhoi
NIM : 18105050014
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Rumah : Dsn. Ngadri, Ds. Ngadri, Kec. Binangun, Kab. Blitar Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta: Dsn. Sembego, Ds. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman DIY
Telp/Hp : 0895395021581
Judul Skripsi : Pemahaman Hadis Arbitrase Muslim dan non-Muslim (Kajian Ma'anil Hadis)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil dari karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ilmiah saya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan pembatalan gelar sarjana.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Moh. Alfian Ridhoi
NIM. 18105050014

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen: Asrul, M.Hum.
Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam UIN Sunan
Kalijaga
NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Moh. Alfian
Ridhoi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Moh. Alfian Ridhoi
NIM : 18105050014
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Pemahaman Hadis Arbitrase Muslim dan non-Muslim (Kajian Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2022
Pembimbing



Asrul. M.Hum.
NIP:19850809201903007



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1452/Un.02/DU/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN HADIS ARBITRASE MUSLIM DAN NON MUSLIM (Studi Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. ALFIAN RIDHOI
Nomor Induk Mahasiswa : 18105050014
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62fe706279dd2



Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6302e82f02f68



Penguji III

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 6302dff002178



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62fe2d1e83a9a

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِم	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِي	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

- a. *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
- b. *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*
- c. *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*
- d. Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs
- e. Abū Naṣr al-Farābī
- f. Al-Gazālī
- g. Al-Munqiz min al-Ḍalāl



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini mengangkat tema mengenai bagaimana kita memahami sebuah hadis dengan menggunakan kajian *ma'anil hadits* yaitu ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis Nabi Saw dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas hadis tentang arbitrase antara muslim dan non-muslim ditinjau dari aspek sanad dan matannya. Dan untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis tentang penyelesaian masalah sengketa (arbitrase) pada zaman Nabi Saw dan larangan bersumpah palsu dalam proses hukum dalam prespektif Yusuf al-Qardhawi.

Jenis dari penelitian ini adalah *library research* (penelitian kualitatif) yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah yang dianalisis, kemudian di interpretasikan. Data primer diperoleh dari kitab hadis primer yaitu *kutub as-sittah*, data sekunder adalah berasal dari buku-buku, jurnal, literatur, atau karya ilmiah lainnya. Adapun teori yang digunakan pada kajian ini yakni teori *ma'anil hadits* yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membantu dalam hal pemahaman secara kontekstual dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan arbitrase antara muslim dan non-muslim, untuk membantu kajian *ma'anil hadits* ini penulis menggunakan teori Yusuf al-Qardhawi dengan menggunakan beberapa kaedahnya yang penulis rasa relevan dengan pemahaman hadis tersebut.

Hasil dari penelitian ini yakni ditemukan beberapa hadis yang penulis rasa mempunyai korelasi dengan kasus arbitrase antara muslim dan non-muslim pada zaman Nabi Saw. Kemudian hasil analisis dari hadis-hadis arbitrase tersebut setelah *ditakhrij* baik secara sanad maupun matan dapat dikatakan hadis tersebut sebagai hadis *shahih* baik *shahih al-isnad* maupun *shahih al-matn*, dan dapat dijadikan rujukan sebagai riwayat yang bersumber dari Nabi Saw. Selain itu, dapat menjadi cerminan ketika menghadapi masalah persengketaan dengan non-muslim. Karena hukum di Indonesia mengenai arbitrase yang ditangani oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Secara kontekstualisasi pemahaman hadis meskipun perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi pada zaman sekarang berbeda dengan zaman Rasulullah SAW, penelitian ini berhasil mengungkapkan sebuah sistem yang disebut arbitrase antara muslim dan non-muslim meskipun konteks hadisnya sedikit berbeda tetapi jika ditarik pemahamannya sama.

Kata Kunci: Arbitrase, *Tahkim*, Yusuf al-Qardhawi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rahmat penulis haturkan kepada Allah Swt. Atas segala nikmat taufiq , serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini berjudul **“Pemahaman Hadis Arbitrase Muslim dan Non-Muslim (Studi Ma’anil Hadis)”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau tak terkecuali. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umatnyang kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis memahami bahwasanya karya ini tidak akan selesai tanpa bantuan, arahan, bimbingan, serta dukungan dari banyak pihak dan kolega berupa moril maupun materil. Sehingga tulisan ini dapat berwujud sedemikian rupa. Pada kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh jajaranya.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Indal Abror, M.Ag. selaku Kaprodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Asrul, M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan banyak arahan, motivasi serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga jasa-jasa beliau dibalas oleh Allah Swt.

5. Kepada Bapak, Ibu, dosen penguji sidang *munaqosyah* yang saya hormati, telah meluangkan waktu dan ilmunya yang luar biasa. Semoga Allah membalas kebaikannya selalu.
6. Segenap dosen-dosen beserta karyawan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terkhusus untuk Prodi Ilmu Hadis yang telah mencurahkan ilmunya dengan tulus dan ikhlas. Semoga Allah membalas kebaikannya selalu.
7. Segenap keluarga di rumah khususnya Kedua Orang Tua penulis yang hebat Bapak Moh. Ilyas dan Ibu Sudartik yang telah mengorbankan banyak hal, mendidik, mengajarkan arti kehidupan untuk penulis serta selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tanpa do'a-doa dan harapan kalian penulis tidak akan sampai pada titik ini. Dimanapun kalian berada semoga Allah senantiasa mencurahkan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan selalu.
8. Kepada kakakku, Ardhiyah Zulfa Kumala beserta keluarga yang selalu aku banggakan. Terimakasih atas dukungan dan bimbinganya dalam banyak kesempatan. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian.
9. Kepada pengasuh Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Bapak Kyai M. Syakir Ali M.Si. dan Ibu Nyai Hj. Mardhiyah (Alm) atas kesabaran dan kebaikanya dalam membimbing penulis menjadi pribadi yang tangguh dan kuat dibawah banyak tekanan dan tuntutan. Semoga Allah mencurahkan keberkahan selalu.

10. Kepada keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro serta segenap jajaran lembaga dibawahnya. Semoga selalu tercapai cita-cita bersama.

11. Kepada teman-teman pembina Pondok Pangeran Diponegoro, Bp. Zaidun, Mas Mahbub, Mas Lukman, Mas Hanafi, Mas Isfi, Mas Mamad, Mas Mukhlis, Mas Bagas, Mas, Rian, Mas Suharsono, Mba Hanifah, Mba Hilda, Mba Sasha, Mba Ana, Mba Septi, Mba Nova, Mba Aul, Mba Fina, Mba Rhiza, Mba Serena, Mba Desy. Yang telah banyak mendukung dan memberikan ruang untuk belajar, semoga senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Swt.

12. Kepada teman-teman penulis dalam semua jenjang MI, MTs, MA dan Ilmu Hadis angkatan 2018, serta pihak non formal yang telah banyak memberikan dukungan.

Serta kepada pihak-pihak yang tidak penulis sebutkan dalam persembahan ini, semoga kebaikan selalu tercurah untuk kalian. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Amin.

Yogyakarta, 04 Agustus 2022

Penulis,



Moh. Alfian Ridhoi

NIM.18105050014

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT KELAYAKAN SKRIPSI	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	iv
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM SEPUTAR ARBITRASE	23
A. Pengertian Arbitrase.....	23
B. Konsep Arbitrase Dalam Fikih Klasik.....	25
C. Hukum Positif Arbitrase	32
BAB III HADIS TENTANG ARBITRASE MUSLIM DAN	
NON-MUSLIM.....	42
A. Hadis Tentang Sengketa Antara Muslim dan non-Muslim	42
B. Hadis Tentang Anjuran Berhukum Kepada Hakim	63
C. Hadis Tentang Memutuskan Perkara dengan Adil	65

BAB IV ANALISIS HADIS ARBITRASE MUSLIM DAN NON MUSLIM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI.....	67
A. Metode Ma’anil Hadis Yusuf Qardhawi.....	67
B. Urgensi Ma’anil Hadis.....	72
C. Analisis Hadis Arbitrase Muslim dan Non-Muslim Perspektif Yusuf Qardhawi	73
D. Relevansi Hadis Arbitrase Antara Muslim dan Non Muslim dalam Hukum di Indonesia.....	90
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
Lampiran 1 Daftar Informan.....	102
CURRICILUM VITAE	103



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama yang datang dengan berbagai ajaran yang berisikan pembebasan terhadap suatu perbedaan.¹ Dalam memenuhi kehidupannya manusia tidak bisa berdiri sendiri tentu perlunya interaksi dengan lainnya,² baik golongan sendiri atau kelompok yang lainnya, manusia diciptakan dengan suku dan agama yang berbeda-beda dalam hidupnya, itu menunjukkan kekuasaan Tuhan yang mengharuskan kita beradaptasi dengan adanya perbedaan itu.

Islam hadir sebagai wadah untuk membentuk karakter yang penuh akan sikap toleransi terhadap sesama makhluk.³ dalam islam tidak hanya mengajarkan aturan bagaimana berinteraksi dengan sesama muslim, tetapi juga menjelaskan bagaimana berhubungan dengan non-islam. Seperti halnya dahulu Rasulullah ketika memimpin kota madinah, tidak hanya memperhatikan umat islam saja tetapi beliau juga mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan non-muslim dan bagaimana mengatur kesejahteraan mereka. Dengan itu menunjukkan bahwa islam merupakan agama yang

¹ Salamah Noorhayati, “Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Prespektif Hadis”, *Kalam*, Vol.10, II, 2016, hlm. 492.

² Muhamad Arif Mustofa, “Kerukunan Umat Beragama (Studi Analisis Tentang Non Muslim, Ahlul Kitab & Pluralisme)”, *Mizani*, Vol. IX, No. I, 2015.

³ Muhammad Tasrif, “Telaah Tematik Dan Kontekstual Terhadap Hadis-Hadis Tentang Interaksi Islam Dan Yahudi”, hlm.124.

istimewa yang dimana ajarannya tidak hanya mengerucut pada sesama muslim, tetapi sangat mengajarkan bagaimana umatnya untuk berlaku hidup sosial.

Ajaran yang dibawa agama Islam bisa dikatakan bernilai universal,⁴ dengan mengajarkan kedamaian kepada siapa saja. Sifat ini tumbuh sejak dimasa Nabi Muhammad SAW, beliau selaku utusan Allah SWT mempresentasikan ajaran kedamaian ini dalam dakwahnya memperkenalkan ajaran islam ke penduduk arab, pada awalnya ajaran beliau menuai banyak penolakan dari penduduk makah dan sekitarnya, bahkan tidak sedikit yang menolaknya dengan cara yang cukup keras, nabi Muhammad dan beberapa pengikutnya sempat menerima penganiayaan yang luar biasa bahkan sampai ancaman pembunuhan. Perlakuan penduduk tersebut tentunya sangat tidak mengenakan hati siapapun yang mengalaminya. Akan tetapi nabi Muhammad tidak seketika memerintahkan umatnya untuk memerangnya dan membalaskan perlakuan penduduk makkah yang sudah diperbuat pada rombongan nabi muhammad.⁵ Jika dihitung kekuatan kaum muslimin pada saat itu tidak kalah dengan kaum kafir, tetapi nabi Muhammad tetap dingin mengahadapinya. Sikap inilah yang membuat Islam menjadi ajaran yang diterima oleh penduduk arab pada saat itu.

Interaksi sosial umat islam pastinya tidak terbatas dengan sesama umat muslim yakni juga akan berinteraksi dengan umat non muslim apapun

⁴ Haidi Hajar Widagdo, "*Interaksi Sosial Muslim Dengan Non Muslim Prespektif Hadis*", Tesis Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

⁵ Haidi Hajar Widagdo, "*Interaksi Sosial Muslim Dengan Non Muslim Prespektif Hadis*", hlm. 1.

itu bentuknya, berbicara mengenai bentuk-bentuk interaksi sesama makhluk sosial itu diklasifikasikan menjadi beberapa bagian diantaranya yakni: interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Dalam interaksi sosial asosiatif dibagi lagi menjadi 4 bagian yakni: kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan interaksi sosial disosiatif dibagi menjadi 4 bagian yakni: persaingan (*competition*), kontravensi, pertikaian, konflik. Kemudian istilah arbitrase terletak pada bagian akomodasi, karena secara pengertian akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Diantaranya bentuk-bentuk akomodasi adalah: *coersion*, kompromi, adjudikasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, *stalamate* dan arbitrase.⁶ Secara singkat pengertian arbitrase adalah penyelesaian masalah melalui pihak ketiga diluar pengadilan umum.

Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kaumnya untuk berinteraksi kepada mereka yang berbeda keyakinan dengan cara kekerasan apalagi dengan peperangan,⁷ Rasulullah selalu mengajarkan memecahkan permasalahan atau selisih diantara dua kelompok dengan penuh kedamaian. Sebagai seorang muslim hendaknya tidak pernah melupakan hak-hak sosial kemanusiaan yang dimiliki setiap orang. Begitu juga bilamana sebagai seorang non-muslim posisinya adalah sama yakni juga manusia ciptaan Tuhan

⁶ Asrul Muslim, "Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol.1, III, 2013, hlm. 487.

⁷ M. Wahid Nur Tualeka, "Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama dalam Islam", *Al-Hikmah*, Vol.2, II, 2016, hlm. 4.

yang mempunyai hak-hak yang sama dengan manusia, seperti hak untuk hidup, hak menikmati hidup dan hak untuk mendapatkan keamanan dalam menjalani kehidupan.⁸

Dalam sejarah kepemimpinan Rasulullah SAW, umat muslim pastinya banyak menjumpai permasalahan dengan orang-orang non muslim seperti halnya hadis berikut yang mana Rasulullah saw pernah menyatakan dalam sabdanya ketika seorang sahabat yang datang kepadanya dan mengadu mengenai sengketa tanah yang ia hadapi dengan orang yahudi.

(Tirmidzi - 1269) :

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَمْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَيٍّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكِ بَيْتَةٌ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَنْ يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ - قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى⁹

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al A'masy dari Syaqiq bin Salamah dari Abdullah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan sumpah palsu untuk merampas harta seorang muslim, maka kelak ia akan bertemu Allah sedang Dia murka kepadanya." Asy'ast bin Qais mengatakan; "Hal ini pernah terjadi antara aku dengan orang yahudi mengenai sengketa tanah, dia ingkar kepadaku, lalu kuadukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya

⁸ Haidi Hajar Widagdo, "Interaksi Sosial Muslim Dengan Non Muslim Prespektif Hadis", Tesis Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, hlm. 3.

⁹ Imam Tirmidzi, "Sunan al-Tirmidzi", Juz 3, (Mesir: Maktabah waa Matba'ah Musthofa al Baabi al Hulbi, 1975), hlm. 561.

kepadaku: "Apakah engkau memiliki bukti?" jawabku; "Tidak" Beliau berkata kepada si Yahudi; "Bersumpahlah kamu!" Aku bertanya; "Wahai Rasulullah, cukupkah hanya sumpah saja, setelah itu ia pergi membawa harta saya?" Kemudian Allah menurunkan ayat; Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya (dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. QS Ali Imraan: 77. Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.¹⁰

Dimasa sekarang interaksi muslim dan non muslim merupakan hal yang sukar untuk dihindari karena kultur budaya indonesia yang beragam begitu juga diluar negri kita akan lebih banyak berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan, tidak jarang juga dimasa sekarang kerap timbul gesekan atas interaksi tersebut sehingga menimbulkan permasalahan agama baik dalam negri atau bersangkutan pada negara yang lain. Karena dalam nyatanya islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk yang paling banyak didunia.¹¹

Dalam berbagai kajian mengenai interaksi sosial yang penulis temui isu yang sering dibahas yakni toleransi islam yang diajarkan nabi kepada umat beragama selainya, kajian mengenai arbitrase atau penyelesaian masalah antara muslim dan non muslim yang benar secara islam terkhusus dalam hadis dengan melihat proses pada zaman nabi penyelesaian permasalahan seperti hadis diatas mengenai persengketaan, sikap seperti apa yang perlu diambil ketika menghadapi problematika interaksi dengan non muslim. Rasulullah banyak mengajarkan toleransi kepada umat beragama

¹⁰ Imam Tirmidzi, "*Sunan al-Tirmidzi*", Juz 3, (Mesir: Maktabah waa Matba'ah Musthofa al Baabi al Hulbi, 1975), hlm. 561.

¹¹ Siti Mukzizatin, "*Relasi Harmonis Antar Umat Bergama Dalam Al-Quran*", *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. VII, No. I, 2019, hlm. 164.

lainya, dengan begitu rasulullah memerintahkan umatnya untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Begitu sebaliknya Rasulullah sangat mengutamakan sikap keadilan dalam kepemimpinannya, meskipun terdapat umatnya yang terlibat kasus atau konflik dengan non muslim, nabi tetap menjunjung keadilan dalam setiap keputusannya, jika memang umat islam terbukti bersalah rasulullah tetap memutuskannya bersalah. Kajian ini kurang mendapat perhatian dari ulama dan para peneliti sebelumnya. Sehubungan dewasa ini banyak permasalahan persengketaan yang terjadi baik dengan non muslim maupun sesama muslim.

Dalam memahami atau menafsirkan teks-teks yang menjadi dasar hukum keagamaan terlebih ada dua bentuk dalam proses praktiknya yang berbeda, yakni yang pertama secara tekstual atau bersifat skriptualistik yang lebih berorientasi pada arti murni dalam teks, yang kedua yakni secara kontekstual atau bersifat substansi yang lebih berorientasi pada makna yang tersirat atau isi konteks. Keduanya tentu sangat diperhatikan dalam memahami teks-teks keagamaan seperti al-Quran dan hadis untuk meminimalisir kekeliruan dan menemukan maksud asli yang ingin disampaikan oleh teks tersebut, karena kekeliruan dan kesalahan dalam menangkap makna yang terkandung dalam teks dapat menimbulkan perbedaan pendapat pemaknaan yang berpotensi menimbulkan konflik, dan akan berpengaruh terhadap stabilitas kerukunan umat beragama.¹²

¹² Socheh, "Metode Pemahaman Hadits Menurut Prespektif Yusuf Al-Qardhawi", *Al Fikrah*, Vol. 2, I, 2020, hlm. 43.

Seperti memahami hadis diatas (Tirmidzi-1269) tentang persengketaan seorang sahabat dengan orang yahudi secara harfiyah dapat dipahami sebagai larangan untuk bersumpah palsu untuk mengambil alih tanah orang lain. Akan tetapi makna harfiyah ini kurang begitu kuat jika diimplementasikan pada zaman sekarang karena tingkat kepercayaan atas dampak sumpah yang diucapkan itu berbeda dengan zaman awal mula islam dilahirkan dan jika menurut metode prinsip dasar Yusuf al Qardhawi tidak cukup memaknai dengan secara harfiyahnya melainkan juga memperhatikan perbedan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap demikian salah satu prinsip dasar pemahaman hadis menurut Yusuf al Qardhawi.¹³

Didalam hadis tersebut juga terdapat praktik arbitrase jika memperhatikan konteks historisnya, yakni metode peradilan Nabi Muhammad sebagai pihak ketiga menghadapi persengketaan tanah antara sahabat dan orang yahudi, nabi Muhammad mendahulukan pencarian bukti secara jelas atas kepemilikan tanah tersebut, kemudian jika tidak terdapat bukti, rasulullah tidak serta merta memutuskan siapa yang bersalah tetapi dengan cara meminta sumpah pihak terkait, mengingat pada zaman dahulu sumpah merupakan hal yang paling dihidari karena mereka sungguh takut akan dampak jika timbul sumpah palsu.

¹³ Socheh, "Metode Pemahaman Hadits Menurut Prespektif Yusuf Al-Qardhawi", hlm. 51.

Selanjutnya penulis akan mengambil beberapa prinsip dasar yang dirasa lebih relevan untuk dipakai sebagai bahan kerangka mengambil pemahaman hadis tentang arbitrase pada zaman nabi dan larangan bersumpah palsu. Setidak-tidaknya penulis dapat mengungkapkan bahwa proses arbitrase pada zaman Nabi Muhammad yang terekam dalam hadis. Karena sebab tersebut maka penulis menganggap perlunya ada kajian yang mengkaji tentang arbitrase antara muslim dan non muslim dalam hadis nabi Muhammad SAW serta perlu adanya penelusuran metode pemahaman hadis Yusuf al Qardhawi mengenai hadis tentang proses arbitrase guna mendukung pemahaman baik secara tekstual maupun secara kontekstual tentang bagaimana nabi Muhammad memutuskan perkara ketika berposisi sebagai hakim dalam proses arbitrase dengan umat beragama lainnya.

Dari latar belakang ini, maka penulis merasa perlu untuk sedikit membantu dan memberikan kontribusi akan pentingnya pemahaman hadis dengan melihat konteks historisnya, maka penulis berupaya untuk melakukan penelitian dengan tema "***Pemahaman Hadis Arbitrase Muslim Dan Non Muslim (Studi Ma'anil Hadis)***" karena hadis adalah sebuah cerminan keberadaan Nabi, dan hadis merupakan sumber hukum islam kedua umat islam dimana banyak permasalahan yang dapat terselesaikan jawabanya didalam hadis, di dalamnya banyak diterangkan permasalahan kehidupan, baik tentang agama, maupun kehidupan sosial.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan jelas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas satu-persatu dalam penelitian ini, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan kejujuran hadis tentang arbitrase antara muslim dan non-muslim?
2. Bagaimana pemahaman hadis arbitrase antara muslim dan non muslim?

Dari rumusan masalah diatas perlu ditarik batasan-batasan masalah guna menjaga penulisan yang fokus dan terarah, maka penulis menentukan pembatasan masalah, masalah yang dibahas dalam penelitian ini hanya terkait pengkajian hadis-hadis yang berkaitan dengan arbitrase antara muslim dan non muslim dari kutub al-tis'ah dan fokus yang akan dibahas dalam kajian ini ialah memahami kembali hadis-hadis yang menggambarkan proses arbitrase umat muslim dan non-muslim pada zaman nabi dan juga memperdalam makna larangan bersumpah palsu dengan menggunakan metode Yusuf al Qardhawi.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kejujuran hadis tentang arbitrase antara muslim dan non muslim serta memberikan kontribusi serta pemahaman dalam konteks dunia sosial sekarang ini.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam hadis tersebut tidak hanya pada ranah harfiah saja melainkan menggali substansinya. Lebih jelasnya untuk mengungkapkan pesan tersirat yang ada pada hadis tersebut ditinjau melalui prinsip metode Yusuf al Qardhawi.

Sedangkan manfaat penelitian ini dilakukan adalah untuk:

1. Menjadi salah satu sumbangan pemikiran keilmuan islam umumnya dan khususnya dalam permasalahan berinteraksi sosial dengan pihak non-muslim.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, pentingnya terdapat referensi pustaka sebelumnya untuk penulis sebagai bahan landasan penelitian dan hasil daripada penelitian itu tidaklah terkesan mengarang baik dari segi permasalahannya ataupun penyelesaiannya. Dan untuk menegaskan perbedaan bahwa penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, serta guna menghindari adanya plagiarisme, maka penulis mencoba mengulas beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang dirasa mempunyai judul atau pembahasan yang serupa dengan yang penulis bahas nantinya. Setelah melakukan penelusuran pustaka atas penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun

jurnal yang membahas itu berkaitan dengan **“Pemahaman Hadis Arbitrase Muslim Dan Non Muslim (Studi Ma’anil Hadis)”** diantaranya adalah :

1. Artikel dalam sebuah jurnal berjudul “Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah”¹⁴ oleh Muaidi pada tahun 2011. Jurnal ini membahas bagaimana penyelesaian masalah ekonomi syariah dalam hukum positif Indonesia dengan mengadopsi metode *Sulh* yang berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai, penelitian ini mengangkat masalah bagaimana menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang ada di Indonesia dengan mengupas permasalahan yang terjadi menggunakan tradisi Islam klasik *Al Sulh, Tahkim* (arbitrase), dan *Wilayat al Qadha* (kekuasaan kehakiman). Penelitian ini mempunyai tema yang sedikit mempunyai kemiripan dengan tema yang penulis ambil, tetapi hal yang membedakan disini penulis lebih mengupas bagaimana arbitrase pada zaman nabi Muhammad yang terekam dalam hadis, dengan memahami hadis menggunakan metode studi Yusuf al Qardhawi.
2. Berbeda dengan penemuan penelitian sebelumnya penelitian kedua ini merupakan artikel dalam sebuah jurnal dengan judul “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada

¹⁴ Muaidi, “ Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah”, *Tafaquh*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah, 2017, hlm. 1.

Masa Nabi Muhammad SAW dan di Era Reformasi”¹⁵ oleh Nurul Umam dan Erie Hariyanto pada tahun 2019. Jurnal ini membahas perbandingan antara penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada zaman nabi muhammad dan pada zaman era reformasi di Indonesia jika pada zaman Nabi Muhammad penyelesaian sengketa diselesaikan dengan pengadilan Agama yang dikenal dengan *shulh* dan *tahkim* sedangkan di Indonesia dengan berpedoman PERMA No. 14 Tahun 2006. Penelitian ini mempunyai tema yang sedikit mempunyai kemiripan dengan tema yang penulis ambil masih sama seputar penyelesaian sengketa, tetapi hal yang membedakan disini penulis lebih mengupas bagaimana arbitrase pada zaman nabi Muhammad yang terekam dalam hadis, dengan memahami hadis menggunakan metode studi Yusuf al Qardhawi.

3. Penelitian ketiga yang penulis temukan yakni artikel dalam sebuah jurnal dengan judul “Dilematika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Refleksi Hukum Islam bagi non Muslim Yang Bersangkutan”¹⁶ oleh Abdur Rahman Adi Saputera pada tahun 2021. Berbeda dengan penelitian yang penulis temukan sebelumnya jurnal ini banyak membicarakan tentang. Dilematika-

¹⁵ Nurul Umam dan Erie Hariyanto, “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan di Era Reformasi”, *Al-Huquq*, Vol.2, II, 2019, hlm. 161.

¹⁶ Abdur Rahman Adi. S, “Dilematika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dan Refleksi Hukum Islam Bagi Non Muslim Yang Bersengketa”, *Iqtishaduna*, Vol. 2, III, 2021, hlm. 173.

dilematika yang ditemukan dalam geliat perkembangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan non muslim dan merefleksikanya dengan hukum islam.

4. Yang terakhir penulis menemukan artikel dalam sebuah jurnal dengan judul “Menggagas Fikih Tahkim di Indonesia”¹⁷ oleh Isa Anshori pada tahun 2021. Dalam penelitian jurnal ini Isa Anshori membahas fikih tahkim dan banyak mengupas tentang makna arbitrase dalam prespektif fikih dan penyelesaian sengketa non litigasi.

Meninjau dari keempat kajian pustaka yang penulis temukan, dari tahun 2017 sampai tahun 2021, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang penyelesaian masalah (arbitrase) antara muslim dan non muslim yang terjadi pada zaman nabi muhammad yang terekam dalam hadis dengan memahami hadisnya menggunakan metode fungsi interpretasi Yusuf al Qardhawi. Hal itu membuat penulis menemukan kegelisahan akademik dan tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan titik beda meneliti hadis tentang arbitrase.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teori adalah Suatu konsep atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian dengan

¹⁷ Isa Anshori, “Menggagas Fikih Tahkim di Indonesia”, *Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 09, I, 2021, hlm. 11.

berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Teori ini berfungsi membangun hipotesis, dengan cara menguji teori dan hasil penelitian yang sebelumnya, kemudian diujikan dengan fakta yang ada. Maka penelitian ini akan menggunakan teori ma'anil hadis.

1. Teori *ma'anil hadis*

Ma'anil hadis merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang memakai dan memahami hadis nabi Muhammad SAW dengan mempertimbangkan struktur *linguistic* teks hadis, konteks munculnya hadis (*asbab al-wurud*), kedudukan nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan hadis dan bagaimana teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga diperoleh pemahaman yang relatif tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian.¹⁸

Pengertian Ma'anil Hadis, Ma'anil hadis terdiri dari dua kata yaitu *ma'anil* dan *hadits*, *ma'anil* secara bahasa berasal dari dari bahasa Arab yaitu معانى jamaknya معان yang memiliki arti: arti atau makna.¹⁹ Dalam KBBI “arti” adalah maksud yang terkandung.²⁰ Sedangkan “makna” ialah arti.

Menurut Abdul Mustaqim, ma'anil hadis adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang pemahaman hadis Nabi Muhammad SAW, dengan mempertimbangkan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis

¹⁸ Muhammad Asriady, “Metode Pemahaman Hadis” *Ekspose*, Vol. 16, I, 2017, hlm. 316.

¹⁹ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grapika, 1996), hlm. 7747.

²⁰ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 9*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 57.

(*asbabul wurud*), kedudukan Nabi Muhammad Saw. Ketika menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga diperoleh pemahaman yang relatif tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian.²¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian ma'ani hadis adalah sebuah ilmu pengetahuan untuk memahami pemaknaan dan pemahaman hadis secara tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berhubungan dengannya, dan mempertimbangkan beberapa indikasi untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami sebuah teks hadis.

2. Teori Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al Qardhawi adalah ulama dengan kajian fikih yang mendalam bertaraf internasional, beliau sangat produktif dalam menulis baik dalam bentuk buku maupun artikel media masa, salah satunya penulis tertarik dengan teori Yusuf al-Qardhawi adalah beliau selalu membahas rinci dan aplikatif terhadap hadis yang mempunyai korelasi dengan masa sekarang sehingga akan menambah khazanah pemahaman hadis²².

Demikian Penulis menggunakan ma'ani al-hadis dengan pendekatan pemahaman Yusuf al-Qardhawi dalam memahami hadis. Dalam penelitian ini,

²¹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadits: Paradigma Interkoneksi (Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits)*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), hlm. 5.

²² Suryadi, "Hadis-Hadis Mukhtalif Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Telaah Kitab Kayfa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah)", *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 2, I, 2001, hlm. 83.

peneliti menggunakan metode pemahaman Hadis Yusuf al-Qardawi, dalam buku *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'alim wa Dhawabith*, menurut Yüsuf al-Qardhâwi, setiap orang yang berinteraksi dengan sunnah atau yang akan menggunakan hadis untuk berbagai kepentingan agama harus berpegang kepada 8 prinsip dasar metode dalam memahami hadis Nabi, yang terdiri dari delapan langkah sebagai berikut.

- a. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an al-Karim
- b. Menghimpun hadis-hadis yang setema
- c. Kompromi atau tarjih terhadap hadis- hadis yang kontradiktif
- d. Memahami hadis dengan memperhatikan konteks historis, hubungan dan tujuannya
- e. Membedakan antara sarana yang berubah- ubah dan tujuan yang tetap
- f. Membedakam antara yang hakekat dan ungkapan
- g. Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata
- h. Memastikan makna kata-kata dalam hadis.²³

Namun perlu diketahui bahwasanya penulis tidak mengambil semua tahapan yang dipaparkan oleh Yusuf Qardawi karena kedelapan kaedah tersebut tidak semua relevan dengan hadis yang akan dibahas. Penulis hanya menggunakan 4 tahapan yang penulis rasa relevan dengan tema yang diambil, diantaranya sebagai berikut:

²³ Suryadi, "Hadis-Hadis Mukhtalif Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardawi (Telaah Kitab Kayfa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah)", hlm. 86.

- a. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an al-Karim
- b. Menghimpun Menghimpun hadis-hadis yang setema
- c. Memahami hadis dengan memperhatikan konteks historis, hubungan dan tujuannya
- d. Membedakan antara sarana yang berubah- ubah dan tujuan yang tetap

Selanjutnya penulis merelevansikan atau mencocokkan pemaknaan hadis dengan konteks Arbitrase muslim dan non muslim di Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi menjadi ilmu yang sangat penting dalam sebuah penelitian, bermula pada pendekatan yang hanya dapat dioperasionalkan dengan dukungan instrumen konsep dan teori.²⁴ Oleh karena itu, gambaran mengenai suatu kejadian sangat ditentukan oleh pendekatan, yaitu dari sudut mana kita melihatnya, aspek apa yang di perhatikan dan faktor-faktor apa yang diungkap. Adapun Metode penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

²⁴ Suryana, "Metodologi Penelitian", (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif), Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 20.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan.²⁵

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, diperlukan data-data peneliti gunakan harus jelas agar penelitian yang dilakukan dapat menemukan hasil yang sejalan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti.²⁶ Sumber data primer diambil dari kitab-kitab hadis induk yang memuat Arbitrase dengan fokus kepada kutub al-tis'ah hadis untuk membantu peneliti dalam memperkuat penelitian hadis tentang arbitrase antara muslim dan non muslim.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.²⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diantaranya berasal dari buku-buku, jurnal, literatur, atau karya ilmiah lainnya dan melalui situs-situs internet yang berdasarkan sumber data yang peneliti cari

²⁵ Suryana, "Metodologi Penelitian", (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif), Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 40.

²⁶ Suryana, "Metodologi Penelitian", hlm. 41.

²⁷ Suryana, "Metodologi Penelitian", hlm. 42.

guna untuk melengkapi data-data primer, serta sedikit mengupas syarah hadis melalui kitab-kitab syarah hadis.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Peneliti menggunakan bantuan software *Maktabah Syamilah, Jawami' al-kaleem, Mausuah al-Hadis al-Syarif* agar memudahkan dalam pencarian hadis dan menelaah kitab-kitab hadis primer dan sekunder serta kitab-kitab ulumul hadis untuk meneliti sanad, periwayat, jarh wa ta'dil, matan, syarah.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis yaitu penyusunan data dengan cara mendeskripsikan data-data yang ada secara jelas kemudian upaya menganalisis data-data yang telah diperoleh secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pemahaman hadis Yusuf al Qardhawi yaitu Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an al-Karim,

menghimpun hadis-hadis yang setema, memahami hadis dengan memperhatikan konteks historis, hubungan dan tujuannya, membedakan antara sarana yang berubah- ubah dan tujuan yang tetap.²⁸

Pertama, melakukan kegiatan takhrij untuk menganalisa sanad dan matan hadis untuk mengumpulkan hadis-hadis yang bersangkutan. Setelah dilakukan takhrij sebagai Langkah awal penelitian untuk hadis yang diteliti maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk kemudian di lakukan al-I'tibar. Untuk mencari dan mengkaji kualitas hadis, penulis menggunakan kitab *Al-Jarhu wa al-Ta'dil*.

Kedua, untuk menganalisa hadis yang telah di takhrij, peneliti menggunakan metode Yusuf al-Qardhawi dengan merujuk kitab-kitab syarh dari hadis hadis yang terkumpul seperti menggunakan al-kutub al-sittah. Kemudian peneliti mencoba menafsirkan sebuah hadis tidak saja secara harfiah melainkan dengan memperhatikan segala aspek yang melingkupi data (hadis) tersebut di produksi. Serta melakukan kontekstualisasi dengan konteks yang terjadi di era sekarang.

6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan diuraikan dalam beberapa bab, merupakan upaya untuk memudahkan penulis untuk menyusun langkah-langkah penelitian agar

²⁸ Suryadi, "Hadis-Hadis Mukhtalif Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardawi (Telaah Kitab Kayfa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah)", *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 2, I, 2001, hlm. 86.

memiliki keterikatan pembahasan kedepannya, penulis menentukan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab pertama berisikan pendahuluan, yang didalamnya terdiri dari latar belakang munculnya permasalahan penelitian ini. Kemudian, permasalahan yang ada diidentifikasi lalu dibatasi dan terbentuklah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Pada bab ini juga menghadirkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berupa tinjauan seputar arbitrase dimana didalamnya nanti meliputi pengertian arbitrase dan beberapa hal yang berkaitan seputar arbitrase, pembahasan konsep arbitrase dalam fikih klasik, teori hukum positif arbitrase, dalam bab kedua ini penulis banyak bercermin pada kajian-kajian hukum tentang arbitrase sebelumnya.

Bab ketiga, berisi penelitian hadis tentang arbitrase muslim dan non-muslim, teks hadis, takhrij hadis, kritik sanad dan *i'tibar* sanad, penjelasan (syarah) hadis. Hadis-hadis dan penjelasnya atas tema yang mempunyai korelasi, hadis yang ditakhrij pada bab ini dan akan dijabarkan agar menjadi cerminan dalam berinteraksi sosial dengan umat beragama lainnya.

Bab keempat, berupa penerapan pemahaman Yusuf al Qardhawi, dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab pertama, dengan menganalisa, mengkaji, dan menelaah data data dari bab kedua dan ketiga sebelumnya, dalam bab ini akan memberi kesimpulan

pemahaman kontekstual mengenai 4 metode Yusuf al Qardhawi memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an al-Karim, menghimpun hadis-hadis yang setema, memahami hadis dengan memperhatikan konteks historis, hubungan dan tujuannya, membedakan antara sarana yang berubah- ubah dan tujuan yang tetap.

Bab kelima berupa penutup, meliputi kesimpulan yang berisikan jawaban final atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, dan berisi saran atas hasil penelitian yang ditulis, serta kemungkinan adanya aspek tertentu yang belum tersampaikan secara lengkap sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat diberikan beberapa poin kesimpulan sebagai jawaban atas sub-sub masalah yang dibahas dalam penelitian tentang hadis arbitrase muslim dan non-muslim dengan kajian ma'anil hadis. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis tentang Arbitrase Muslim dan Non-Muslim (kajian ilmu ma'anil hadis) adalah hadis yang kualitasnya shahih karena setelah dianalisis, perawi dalam jalur sanadnya dinilai *tsiqah* dan adil oleh ulama hadis.
2. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta masyarakat yang terus mengikuti perkembangan tersebut tentu memberikan kemudahan untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat khususnya di Indonesia yang mempunyai hukum konvensional dengan sistem demokrasi. Hal ini berbeda pada masa Rasulullah SAW yang belum bermunculan perkembangan teknologi, informasi dan sistem negara yang mengatur di dalamnya tentang hukum, peradilan, mediasi dan lain sebagainya. Penelitian ini berhasil mengungkapkan sebuah sistem yang disebut arbitrase antara muslim dan non-muslim meskipun konteks hadisnya berbeda akan tetapi pemahamannya sama.

B. Saran

Dari hasil uraian tentang hadis arbitase antara muslim dengan non muslim yang menjadi tema dalam skripsi ini, penulis menganjurkan pembaca untuk mentaati perintah Allah SWT dan meneladani Nabi Muhammad SAW dengan mentaati sunnah beliau, salah satunya dengan menerapkan apa yang menjadi ajaran Rasulullah SAW dalam memecahkan masalah antara kedua belah pihak dengan adil dan bijaksana, dan juga menjaga lisan kita supaya jangan sampai terucap dari lisan kita sumpah palsu atas nama tuhan, karena sudah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW dan firman Allah SWT tentang larangan untuk bersumpah palsu.

Penelitian skripsi ini tentunya masih banyak kekurangannya. Skripsi ini dibuat oleh penulis dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Maka dari itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga untuk mencapai kesempurnaan itu diharapkan agar pembaca dapat memberi saran dan kritik untuk membangun dan lebih sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca sebagai sumber referensi untuk penyusunan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ad-Dimasyqi, Ismail bin Umar al-Quraisyi bin Katsir al-Bashri. *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Dar ibn Hazim, 2000.
- Adi, Abdur Rahman. S. “*Dilematika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dan Refleksi Hukum Islam Bagi Non Muslim Yang Bersengketa*”. *Iqtishaduna*, Vol. 2. III. 2021.
- Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Hadis Nabi. Insan cemerlang*. Jakarta, 2005.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin. As-Syuyuti, Imam Jalaluddin *Tafsir Jalalain* Beirut: Maktabah Libnan Nashirun. 2003.
- al-Mizi, Yusuf bin Abdurahman. *Tahdzibul Kamal fi Asma' al-Rijal*. Beirut: Muasasah al-Risalah, 1980.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir. Bandung: Karisma, 1993.
- al-Qhardawi, Yusuf. *Kajian Kritik Pemahaman Hadis : Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. terj. A. Najuyullah dan Hidayatullah. Jakarta. Islamuna Press, 1991.
- Ansori, Isa. *Menggagas Fikih Tahkim Di Indonesia*, Adzkiya (Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah).Vol. 09. No. 1, 2021.
- Anwar, Syamsul. *Arbitrase Ex Aequo Et Bono dan Hukum Islam*. Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu syariah dan Hukum. Vol. 51, No. 2. 2017.
- Arifin, Zainal. *Arbitrase Dalam Prespektif Hukum Islam. Himmah*. Vol. VII. 18. 2006.
- Ash-Shiddieqy. Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999
- Asriady, Muhammad. “*Metode Pemahaman Hadis*”. *Ekspose*. Vol. 16. I. 2017.
- Asyiqoh, Laili. Dkk. “*Penguatan Peran Penyuluh Agama Sebagai Mediator Non Ajudikasi terhadap Pihak Sengketa*”. *Dimas*, Vol. 18. I. 2018.
- asy-Syaikh, al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu, (Tim Mujamma' Raja Fahd). *Tafsir Muyassar*. Madinah: Thab'ah al-Tsaniyah-Mazidah al-Munaqohah. 2009,
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*. Jakarta : Gema Insani. 2013.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Damaskus: Jamiah Damaskus, 1986

- Dawud, Imam Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Maktabah al 'Asriyah, t.t.
- Entriani, Anik. *Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. An Nisbah, Vol. 03. No. 02, 2017.
- Firmansyah, Arif. Dkk. *Membangun Pola Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia*. Prosiding SnaPP. Vol 05, NO. 1. 2015.
- Gawami' el-Kaleem v 4.5 i-software. Digital. 2011.
- Hanafi, Muchlis M. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an. 2017.
- Hanbal, Imam Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Turki: Muasasah ar-Risalah. 2001.
- Hidayanto, M. Fajar. *Lembaga Keuangan Syariah dan Arbitrase Muamalat Indonesia*. Al Mawarid, Vol. 10, 2003.
- Hielsa, Herwyn Jefler. M. "Ajudikasi Dalam Prespektif Teori". Equilibrium. Vol. 2. I. 2021.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, (Beirut: Dar ihya at Turats, t.t), hlm. 122.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Kemenag*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kurniawanto, Eko dan Rachim, Abd. "Judul Penelitian Hukum Jual Beli Khiyar Dalam Islam." *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah* (2019).
- Lidwa Pusaka i-software. Digital. 2009.
- Majah, Imam Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah.
- Masse, Rahman Ambo dan Rusli, Muhammad. *Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*. trust Media Publishing. 2017.
- Muaidi. "Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah". *Tafaqquh. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah*. 2017.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grapika, 1996.
- Mukzizatin, Siti. "Relasi Harmonis Antar Umat Bergama Dalam Al-Quran". *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*. Vol. VII, No. I, 2019.

- Muslim, Asrul. *“Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis”*. Jurnal Diskursus Islam. Vol.1, III, 2013.
- Musrifah dan Khairunisa, Madona. *Penyelesaian Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah*. AL Amwal. Vol. 9, No. 1. 2020.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma’anil Hadits: Paradigma Interkoneksi : Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits*. Yogyakarta: IDEA Press. 2008.
- Mustofa, Muhamad Arif. *“Kerukunan Umat Beragama (Studi Analisis Tentang Non Muslim, Ahlul Kitab & Pluralisme)”*. Mizani. Vol. IX. No. I. 2015.
- Nada, Vela Qotrun. *“Cyberbulliyng Dalam Prespektif Hadis (Studi Ma’anil Hadis)*. Skripsi. UIN Syarif Hitayatullah. Jakarta. 2021.
- Noorhayati, Salamah. *“Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Prespektif Hadis”*. Kalam. Vol.10. II. 2016.
- Nurudin, Irfan. *Prinsip As-Sulhu Dalam Penyelesaian Sengketa Dalam Islam*. Eksyar : Jurnal Ekonomi Syari’ah. Vol 03, No. 02, 2016.
- Prakosa, Andria Luhur. *Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah, Jurisprudence*, Vol. 7, No. 1, 2017.
- Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet 9. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Saleh, Marhamah. *Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah. 2016.
- Socheh. *“Metode Pemahaman Hadits Menurut Prespektif Yusuf Al-Qardhawi”*, Al Fikrah. Vol. 2. I. 2020.
- Suryadi. *“Hadis-Hadis Mukhtalif Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardawi (Telaah Kitab Kayfa Nata’amal Ma’a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah)”*. Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis, Vol. 2. I. 2001.
- Suryana. *“Metodologi Penelitian”*. (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif). Universitas Pendidikan Indonesia. 2010.
- Tasrif, Muhammad. *“Telaah Tematik Dan Kontekstual Terhadap Hadis-Hadis Tentang Interaksi Islam Dan Yahudi”*. Al-Tahrir. Vol. 11, No. I, 2011.
- Tirmidzi, Imam. *“Sunan al-Tirmidzi”*. Mesir: Maktabah waa Matba’ah Musthofa al Baabi al Hulbi. 1975.

- Tualeka, M. Wahid Nur. “*Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama dalam Islam*”. Al-Hikmah. Vol.2, II, 2016.
- Umam, Nurul dan Hariyanto, Erie. “*Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan di Era Reformasi*”. Al-Huquq. Vol.2, II, 2019.
- Widagdo, Haidi Hajar. *Interaksi Sosial Muslim Dengan Non Muslim Prespektif Hadis*. Tesis Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2011.
- Yamin, Muhammad. “*Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW*”. Ihya’ul ‘Arabiyyah. Vol. 1. 2017.
- Zakaria, M. *Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyash Assyar’iyyah)*. Hukumah jurnal hukum Islam. Vol. 1. No. 1. 2018.